



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah Kota Banjar sebagai daerah otonom bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Kota Sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kota Sehat, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
  7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.
6. Tatanan Kota Sehat adalah sasaran dari Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada setiap Kecamatan di Daerah.
7. Desa/Kelurahan Sehat adalah kondisi dari suatu desa/kelurahan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya suatu kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Perangkat Daerah.
8. Forum adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.
9. Forum Kota Sehat yang selanjutnya disingkat FKS adalah wadah bagi masyarakat di Daerah yang beranggotakan dari berbagai elemen masyarakat.
10. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat yang selanjutnya disebut Pokja Desa/Kelurahan Sehat adalah wadah bagi masyarakat di tingkat kelurahan/desa yang beranggotakan dari elemen masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa setempat.
11. Tim Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan program Kota Sehat yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah dalam memenuhi setiap tatanan Kota Sehat.
12. Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan tingkat Kota.
13. Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kecamatan adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kecamatan.
14. Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Desa/Kelurahan adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kelurahan.
15. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKKS adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat Kecamatan.

## BAB II SASARAN DAN TATANAN

### Pasal 2

Sasaran penyelenggaraan Kota Sehat meliputi:

- a. terlaksananya Program Kesehatan dan Sektor terkait yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum yang disepakati masyarakat;
- b. terbentuknya Forum Masyarakat yang mampu menjalin kerja sama antar masyarakat, Pemerintah Daerah Kota dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik;
- c. terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Daerah Kota secara mandiri dengan mengacu kepada sasaran indikator kota sehat dan program sesuai tatanan; dan
- d. terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

### Pasal 3

- (1) Tatanan Kota Sehat dikelompokkan menjadi:
  - a. kelembagaan dan kemitraan;
  - b. tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri;
  - c. tatanan permukiman dan fasilitas umum;
  - d. tatanan pasar rakyat;
  - e. tatanan satuan pendidikan;
  - f. tatanan pariwisata;
  - g. tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan;
  - h. tatanan perkantoran dan perindustrian;
  - i. tatanan perlindungan sosial; dan
  - j. tatanan pencegahan dan penanganan bencana.
- (2) Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang sesuai kebutuhan dan diselenggarakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan secara berkolaborasi dan sinergi dengan berbagai komponen masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat dimulai dengan kegiatan prioritas dalam suatu tatanan kawasan Kota Sehat dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan didukung oleh semua *stakeholder*.
- (3) Dalam penyelenggaraan Kota Sehat menggunakan pendekatan konsep pemberdayaan/kolaborasi dengan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Forum Kota Sehat;
  - b. Tim Pembina Kota Sehat; dan/atau
  - c. Lembaga masyarakat yang tersedia.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan dengan melaksanakan program kegiatan dan sasaran sesuai dari indikator.
- (2) Program untuk pencapaian indikator dan target Program Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sinergi antara Pemerintah Daerah ~~Kota~~ dan Forum melalui mekanisme penyusunan perencanaan berjenjang mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kota yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

### Bagian Kedua Kelembagaan

#### Pasal 6

- (1) Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, terdiri dari:
  - a. FKS Tingkat Kota;
  - b. FKKS Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Pokja Desa/Kelurahan Sehat untuk tingkat Kelurahan.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kolaborasi dari unsur :
  - a. wakil masyarakat;
  - b. swasta;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. organisasi profesi;

- e. organisasi kemasyarakatan, dan
  - f. organisasi lain yang dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat.
- (3) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. FKS ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan dari Tim Pembina Kota Sehat;
  - b. FKKS ditetapkan oleh Camat berdasarkan usulan dari FKS; dan
  - c. Pokja Desa/Kelurahan Sehat ditetapkan oleh Desa/Lurah berdasarkan usulan dari FKS dan FKKS.

#### Pasal 7

- (1) FKS sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a, berperan untuk mengusulkan dalam memberikan arah, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah termasuk di dalamnya mengupayakan, dan mengintegrasikan kegiatan Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Kota Sehat.
- (2) FKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
- a. membina Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
  - b. mengusulkan arah dan prioritas pilihan tatanan Kota Sehat bersama dengan Tim Pembina;
  - c. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan, dan evaluasi perkembangan dari Kecamatan dan Kelurahan Sehat;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
  - e. melaksanakan upaya pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak dapat ditanggulangi oleh FKKS dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat melalui kemitraan dengan berbagai lembaga baik lembaga swadaya masyarakat, swasta maupun pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) FKKS sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, berperan mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronkan dan mensimplifikasikan prioritas, perencanaan antara Desa/Kelurahan satu dengan Desa/Kelurahan lainnya di dalam wilayah Kecamatan yang dilakukan oleh Pokja Desa/Kelurahan Sehat.
- (2) FKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
- a. membina Pokja Desa/Kelurahan Sehat;
  - b. merumuskan usulan, prioritas, perencanaan dan evaluasi perkembangan kelurahan sehat; dan
  - c. mengoordinasikan, mengintegrasikan, sinkronisasi, dan mensimplifikasikan prioritas, perencanaan antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lainnya, yang masing-masing dilakukan Pokja Desa/Kelurahan Sehat.

#### Pasal 9

Pokja Desa/Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, berperan sebagai wadah masyarakat di Desa/Kelurahan yang bergerak di bidang usaha, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya serta berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati, antara lain:

- a. memberikan usulan, perencanaan kegiatan Desa/Kelurahan sehat;
- b. memformulasikan kegiatan, dan melaksanakan kegiatan Desa/Kelurahan sehat;
- c. menggerakkan potensi yang ada di masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Desa/Kelurahan sehat; dan
- d. melaksanakan upaya pencarian dana yang tidak mungkin ditanggung oleh Pokja Desa/Kelurahan Sehat melalui kemitraan dengan berbagai lembaga baik swasta maupun pemerintah.

#### Pasal 10

- (1) Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinergikan dan menyinkronkan program Kota Sehat di antara Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam pembangunan.
- (2) Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. tingkat Kota;
  - b. tingkat Kecamatan; dan
  - c. tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan unsur terkait yang ada di kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diketuai oleh Sekretaris Desa/Lurah dan beranggotakan unsur terkait yang ada di Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Desa/Lurah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota dibantu oleh Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk memfasilitasi, mengumpulkan bahan, dan melaksanakan program Kota Sehat dengan menelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.

#### Pasal 12

Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas :

- a. merumuskan kebijakan operasional Kota Sehat sesuai dengan kewenangan;
- b. membina pelaksanaan tatanan dalam penyelenggaraan Kota Sehat;
- c. membina penyelenggaraan Kota Sehat sesuai dengan kewenangan dan pelaksanaan tatanan;
- d. mengoordinasikan perencanaan antar Perangkat Daerah;
- e. mempersiapkan tatanan Kota Sehat yang diusulkan ke Tingkat Provinsi untuk diikutsertakan dalam penilaian;
- f. menyelenggarakan lomba Kecamatan Sehat; dan
- g. menyelenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan program kegiatan Kota Sehat setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (2) Program kegiatan Kota Sehat setiap tahun tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan program Kota Banjar Sehat yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan program kegiatan Kota Sehat dikoordinasikan oleh Tim Pembina Kota Sehat berkolaborasi dengan masyarakat melalui FKS.

### BAB V PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan secara berkala atas penyelenggaraan Kota Sehat sesuai Indikator Kota Sehat dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui hambatan dan perkembangan pelaksanaan Kota Sehat serta upaya perbaikan terhadap masalah yang timbul.

## Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 15

- (1) Tim Pembina Kota Sehat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong tercapainya standar optimal sesuai dengan indikator tatanan Kota Sehat yang dituangkan dalam Dokumen Kota Sehat.

### Pasal 16

- (1) Camat dibantu oleh instansi di Kecamatan memfasilitasi, mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan program Kecamatan Sehat yang ada di wilayahnya.
- (2) Desa/Lurah bersama Pokja Desa/Kelurahan Sehat berfungsi melaksanakan dan memantau kegiatan Desa/Kelurahan Sehat serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat.

## Bagian Ketiga Penanggung Jawab

### Pasal 17

- (1) Pada setiap tatanan Kota Sehat ditetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab teknis dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian indikator Kota Sehat.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi kelembagaan, sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan kelembagaan dan kemitraan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan Kawasan Permukiman dan Fasilitas Umum;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi pasar sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan pasar rakyat;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan Satuan Pendidikan;

- f. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan Pariwisata;
- g. Perangkat Daerah yang membidangi transportasi sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan;
- h. Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dan Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perindustrian sebagai penanggung jawab teknis Teknis terhadap tatanan Perkantoran dan Perindustrian;
- i. Perangkat Daerah yang membidangi sosial sebagai penanggung jawab teknis terhadap tatanan Perlindungan Sosial; dan
- j. Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana penanggung jawab teknis tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana.

## BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi kebijakan dilakukan dalam rangka untuk:
  - a. mengetahui kesesuaian antara kebijakan Kota Sehat dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengetahui kesesuaian antara kebijakan Kota Sehat dengan pelaksanaan kegiatan program Kota Sehat;
  - c. mengetahui pelaksanaan tugas Tim Pembina, Forum Kota Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat; dan
  - d. mengetahui hal yang perlu diperbaiki/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan Kota Sehat.

### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan evaluasi kegiatan/program Kota Sehat dilaksanakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait termasuk Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota.

- (4) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Pelaporan program Kota Sehat disampaikan oleh Pokja Desa/Kelurahan Sehat kepada FKKS dengan tembusan Camat.
- (2) FKKS menyampaikan laporan program Kota Sehat dari Pokja Desa/Kelurahan Sehat kepada FKS dengan tembusan Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat paling sedikit memuat :
  - a. program tatanan Kota Sehat;
  - b. aktivitas forum;
  - c. pengesahan kelembagaan forum;
  - d. perencanaan;
  - e. kemajuan capaian program Kota Sehat;
  - f. inovasi;
  - g. permasalahan dan saran; dan
  - h. kegiatan tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat memanfaatkan sistem informasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (5) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyampaikan laporan kepada Wali Kota dengan tembusan Tim Pembina Kota Sehat.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan Kota Sehat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar,  
pada tanggal 4 Mei 2023  
WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 4 Mei 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 39

